

**SOSIALISASI PERNIKAHAN DINI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN
STUNTING DI DESA TAMMERODO UTARA**

**Nisya Auliyah Aco¹, Rastia Arrun², Nurhatinah³, Magfirah Rusli⁴, Nurfiana⁵,
Wahyuddin⁶, Dermawan⁷, Muhammad Saiful Yana⁸**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

[1nisyaauliyah01@gmail.com](mailto:nisyaauliyah01@gmail.com), [2rastiaarrunar@gmail.com](mailto:rastiaarrunar@gmail.com), [3nurhatinah9@gmail.com](mailto:nurhatinah9@gmail.com),
[4magfirahrusli8@gmail.com](mailto:magfirahrusli8@gmail.com), [5nurfianapiyoo12@gmail.com](mailto:nurfianapiyoo12@gmail.com),
[6wahyuddin.my@stainmajene.ac.id](mailto:wahyuddin.my@stainmajene.ac.id), [7dermawanmajene4@gmail.com](mailto:dermawanmajene4@gmail.com),
[8syaifulpolman52788@gmail.com](mailto:syaifulpolman52788@gmail.com)

Abstrak

Stunting dan pernikahan usia dini merupakan salah satu masalah yang cukup krusial di Indonesia seperti yang terjadi di desa Tammerodo Utara. Stunting dan pernikahan dini merupakan masalah yang harus segera ditangani oleh berbagai elemen masyarakat, karena akan berakibat pada sumber daya manusia yang tidak unggul. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesadaran masyarakat mengenai untuk menanggulangi masalah stunting dan pernikahan dini melalui program kerja sosialisasi pernikahan dini yang diadakan oleh mahasiswa KKN STAIN Majene. Tujuan Kegiatan Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan program pengabdian terhadap masyarakat, yakni menjadi penyelenggara untuk memfasilitasi masyarakat terutama remaja mengenai pernikahan dini. Adapun metode pengabdian yang digunakan yaitu 1) melakukan observasi, 2) Pengamatan, 3) Pendekatan, 4) Analisis masalah yang ditemukan, kemudian membuat program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti sosialisasi pernikahan dini. Hal yang perlu kita pahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 21 tahun bagi perempuan dan di bawah 25 tahun bagi laki-laki. penyebab pernikahan dini adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, pergaulan bebas, internet, Hamil di luar nikah. Dampak pernikahan dini adalah perceraian, kerusakan rahim, bayi berisiko terhambatnya pertumbuhan, kematian ibu dan anak, bayi lahir prematur. Pernikahan usia dini merupakan hal yang sangat mendesak untuk diselesaikan supaya dapat menanggulangi masalah stunting.

Kata kunci: Sosialisasi, Pernikahan Dini, Pencegahan Stunting,

Abstract

Stunting and early marriage are quite crucial problems in Indonesia, as happened in the village of Tammerodo Utara. Stunting and early marriage are problems that must be immediately addressed by various elements of society because they will result in human resources that are not superior. Therefore, public awareness is urgently needed regarding tackling the problem of stunting and early marriage through an early marriage socialization work program held by STAIN Majene KKN students. Activity Purpose This activity is carried out to carry out a community service program, namely to become an organizer to facilitate the community, especially teenagers, regarding early marriage. The service methods used are 1) observing, 2) observing, 3) approaching, 4) analyzing the problems found, then creating work programs that are by community needs such as early marriage socialization. What we need to understand is that early marriage is marriage under the age of 21 for women and under 25 years for men. The causes of early marriage are the economy, education, parents, promiscuity, the internet, and pregnancy out of wedlock. The impact of early marriage is divorce, uterine damage, babies at risk of stunted growth, maternal and child deaths, and babies born prematurely. Early marriage is a very urgent matter to be resolved to overcome the problem of stunting.

Keywords: Socialization, Early Marriage, Stunting Prevention,

PENDAHULUAN

Desa Tammerodo Utara merupakan salah satu desa yang menjadi tujuan program pengabdian masyarakat atau dalam hal ini Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh STAIN Majene. Program ini berjalan selama 45 hari dengan melaksanakan berbagai program kerja yang dibuat berdasarkan hasil observasi dan kebutuhan masyarakat setempat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan data yang didapat dari pegawai kantor desa bahwa desa Tammerodo Utara terdiri dari 6 dusun yakni dusun Lombongan, Pande-Pandeng, Camba-Camba, Tammerodo, Leba-Leba dan yang terakhir adalah dusun Ujung baru yang belum lama mekar. Jumlah penduduk keseluruhan ialah 1.815 orang penduduk dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 920 dan perempuan 895. Terdapat 2 sekolah dasar (SD) dan 2 dua sekolah tingkat menengah pertama (SMP).

Sebelum membuat program kerja yang akan dilaksanakan selama 45 hari, para peserta KKN STAIN Majene desa Tammerodo Utara terlebih dahulu melakukan observasi dan melakukan pengamatan terkait kondisi masyarakat desa Tammerodo Utara. Observasi dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah kepala dusun di setiap dusun, melakukan pendekatan dengan masyarakat dan diskusi dengan kepala desa dan ibu desa serta kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Tammerodo serta sekolah-sekolah yang ada.

Setelah melakukan observasi langkah selanjutnya adalah menganalisis berbagai masalah yang didapatkan saat melakukan observasi dan pengamatan kemudian dibuat program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Tammerodo Utara salah satunya adalah masalah stunting. Saat ini masalah stunting bukan masalah yang hanya terjadi di desa Tammerodo Utara, tetapi juga masalah ini telah menjadi isu global.

Data kasus stunting di Indonesia berdasarkan Riskesdas menunjukkan bahwa pada tahun 2007 terdapat sekitar 36,8 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 37,2 persen pada 33 provinsi di Indonesia,¹ kemudian pada tahun 2018 Indonesia mengalami penurunan angka stunting sebanyak 30,8 persen berdasarkan data Riskesdas tahun 2018.² Angka tersebut masih terbilang tinggi, karena menurut World Health Organisation (WHO) mengatakan bahwa angka stunting harus dibawah angka 20 persen.

Stunting merupakan kondisi dimana penderitanya mengalami kurang gizi kronis, hal tersebut terjadi dikarenakan asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama yang menimbulkan

¹ Indah Budiastutik and Sri Achadi Nugraheni, "Determinants of Stunting in Indonesia: A Review Article," *International Journal Of Healthcare Research* 1, no. 2 (2018): 43–49.

² Dwi Ardian and Efri Diah Utami, "Pengaruh Karakteristik Demografi Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Provinsi Sulawesi Barat," vol. 2020, 2020, 397–406.

masalah pada proses pertumbuhan seorang anak yang berdampak pada tinggi badan yang tidak sesuai dengan tinggi badan pada usianya atau dengan kata lain tinggi badan yang dimiliki tidak sesuai dengan standar.³ Masalah stunting akan berdampak pada mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul,⁴ karena stunting tidak hanya terkait dengan tinggi badan yang kerdil, tetapi juga mencakup perkembangan kognitif dan motorik verbal juga ikut terhambat.⁵

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting adalah pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini marak dilakukan oleh masyarakat saat ini, berdasarkan pada Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) memperlihatkan terdapat 3.000 perempuan pada rentang usia 20-24 tahun melakukan pernikahan sebelum menginjak usia 15 tahun. Pada usia 20-24 tahun 1 dari 100 laki-laki melakukan pernikahan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berdasarkan informasi pada *Child Marriage Report*, di pedesaan terdapat 16,87% perempuan yang melakukan pernikahan usia dini dilakukan oleh masyarakat sedangkan di kota hanya terdapat 7,15% saja.⁶

Data dari UNICEF dan Badan Pusat Statistik mengindikasikan bahwa hampir semua wilayah Indonesia melakukan pernikahan usia dini. Pada tahun 2008-2012 Sulawesi Barat tercatat sebagai prevalensi perkawinan anak perempuan pada usia dini tertinggi dari 33 provinsi yang ada. Terdapat 37,0% perempuan umur 20-24 tahun melangsungkan pernikahan dibawah umur 18 tahun.⁷

Tingginya angka pernikahan usia dini juga akan semakin menambah angka stunting di Indonesia, pasalnya kematangan fisik dan organ reproduksi baik perempuan maupun laki-laki pada usia yang masih remaja belum matang sehingga menimbulkan beberapa resiko seperti terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan stunting. Stunting bisa berlangsung sepanjang hidup bahkan stunting bisa berdampak pada generasi selanjutnya. Masalah stunting ini harus ditangani secara cepat dan serius oleh berbagai elemen masyarakat, karena akan berdampak pada generasi yang akan datang mengakibatkan terjadinya penurunan kecerdasan dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

³ Claudia Permatasari, "Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo," *Higeia (Journal of Public Health Research and Development)* 6, no. 1 (2022).

⁴ Yati Karyati, "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Stunting Di 10 Wilayah Tertinggi Indonesia Tahun 2010-2019," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2021, 101-8.

⁵ Ayu Lintang Metasari et al., "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di SMA Negeri 1 Ngoro," *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2022): 305-10.

⁶ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37-45.

⁷ Metasari et al., "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di SMA Negeri 1 Ngoro."

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada para remaja. Sosialisasi merupakan diantara sekian banyak sarana digunakan untuk mempengaruhi karakter seseorang,⁸ sehingga membuat para peserta sosialisasi dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dalam sebuah sosialisasi.

Sebagai langkah awal yang dilakukan untuk membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting, maka melalui program pengabdian masyarakat mahasiswa KKN STAIN Majene angkatan ke-3 di desa Tammerodo Utara bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tammerodo dan SMP Negeri 4 Sendana untuk menyelenggarakan sosialisasi pernikahan usia dini pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya penganggulangan stunting dan pencegahan pernikahan usia dini bagi para remaja di desa Tammerodo Utara.

METODE PENGABDIAN

Sebagai alangkah awal dalam program pengabdian masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN), terlebih dahulu dilakukan pengamatan dan observasi terkait kondisi masyarakat setempat yang ada di desa Tammerodo Utara agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengamati kondisi masyarakat yang ada di desa Tammerodo Utara dan mengadakan kunjungan ke rumah para kepala dusun untuk mendapat informasi yang mendalam. Kemudian setelah melakukan observasi, pengamatan, dan pendekatan ke masyarakat selanjutnya menganalisis masalah yang didapat dan membuat program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat salah satunya ialah program kerja sosialisasi usia pernikahan dini pada tingkat SMP. Program kerja ini memiliki tujuan memberikan edukasi yang mumpuni kepada remaja terkait dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini. Sasaran kegiatan ini adalah peserta didik yang ada di SMP Negeri 4 Sendana masing-masing kelas mengutus lima perwakilan. Narasumber dalam program pengabdian ini yaitu kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Tammerodo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kerja sosialisasi pernikahan usia dini berlangsung selama satu hari yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Maret 2023 di SMP Negeri 4 Sendana. Pelaksanaan program kerja ini melibatkan kerjasama antara mahasiswa peserta KKN STAIN Majene angkatan ke-3, pihak SMP Negeri 4 Sendana dan Kantor urusan Agama kecamatan Tammerodo. Sosialisasi ini diikuti oleh semua jenjang kelas yang ada di SMP Negeri 4 Sendana, namun hanya mengutus 5

⁸ Alim Murtani, "Sosialisasi Gerakan Menabung," *Sindimas* 1, no. 1 (2019): 279–83.

perwakilan setiap kelas dan 2 orang guru. Program Sosialisasi Pernikahan Usia Dini ditujukan kepada remaja yang ada di desa Tammerodo Utara khususnya yang masih duduk di bangku SMP. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi para remaja akan bahaya melakukan pernikahan usia dini.

Program ini sangat disambut baik oleh pihak sekolah maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, karena program ini dapat menjadi bekal sekaligus bahan pertimbangan bagi para remaja yang ingin melakukan pernikahan pada usia yang masih dibawah umur dan diharapkan sosialisasi ini dapat membuka wawasan para remaja terhadap pernikahan usia dini. Sosialisasi ini dibuka oleh kepala sekolah SMP Negeri 4 Sendana dan kemudian lanjutkan pemaparan materi oleh kepala KUA mengenai pernikahan usia dini. Adapun materi yang dipaparkan yakni tentang pernikahan secara umum, pernikahan usia dini, faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampak dari pernikahan usia dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah usia 21 tahun bagi perempuan dan di bawah 25 tahun bagi laki-laki. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan baru sah apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun, namun tepat pada tanggal 16 September tahun 2019 DPR menyetujui perubahan atas undang-undang ini.⁹ Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang batas usia untuk melakukan pernikahan, namun masih banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi kedepannya. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan edukasi kepada para remaja tentang pernikahan usia dini



Gambar 1. Sosialisasi Pernikahan Dini

⁹ Permatasari, "Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo."

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, nikah merupakan kata dalam bahasa arab yang artinya menggabungkan, mengumpulkan dan menambah. Menikah sangat wajib bagi mereka yang telah siap lahir dan batin serta mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga. Pernikahan adalah cara Allah memperlihatkan rahmat-Nya kepada manusia dimana Allah menyatukan dua insan yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan sebagaimana qalam Allah di dalam al-qur'an pada surah An-Nisa/4:1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Berdasarkan ayat di atas bahwa dalam sebuah pernikahan tidak hanya terjadi penyatuan antara dua insan, tetapi juga dalam sebuah pernikahan diharapkan adanya generasi baru yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Melangsungkan pernikahan bukanlah sesuatu hal yang harus dipaksakan karena pemaksaan dalam pernikahan tidak hanya melalui tuntutan nafsu atau hasrat seksual saja, tetapi juga dalam pernikahan sangat baik jika kedua mempelai dididukasi tentang hubungan dalam pernikahan.

Mengenai batasan usia menikah, Islam tidak memberikan batasan usia yang ideal untuk menikah. Namun perlu diperhatikan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan ada baiknya jika kedua mempelai menyadari bahwa ada beberapa hal yang sangat penting untuk disiapkan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan diantaranya adalah kondisi fisik termasuk organ reproduksi. Ketika organ reproduksi belum matang, maka anak yang dilahirkan juga kemungkinan besar akan terjadi cacat, stunting, kematian pada bayi ataupun ibu dan lain sebagainya. Pernikahan diusia yang masih remaja sangat tidak disarankan untuk melangsungkan pernikahan, karena tersebut.

Pernikahan dini masih menjadi topik dan kontroversi, bidang kajiannya mengacu pada perspektif yang berbeda dan melibatkan banyak pihak, seperti lembaga agama, pemerintah dan media. Dalam sosialisasi yang dilakukan di SMP Negeri 4 Sendana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami bahwa

Menurut informasi Ditjen Peradilan Agama, ada 34.000 permohonan cerai antara Januari hingga Juni 2020. Dari seluruh permohonan, sebanyak 97% dikabulkan dan 60% melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Menurut Statistics Finland, pernikahan anak usia dini masih di atas rata-rata nasional di 20 provinsi.¹⁰ Provinsi dengan angka pernikahan dini terbanyak adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kurang lebih Satu juta anak perempuan menikah di usia dini. Untuk menanggulangi tingginya angka pernikahan usia dini di masyarakat dan stunting Sulawesi Barat dilakukanlah sosialisasi untuk menyadarkan remaja akan dampak pernikahan pada usia dini.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Tingginya angka pernikahan usia dini di Indonesia tidak terjadi begitu saja, namun ada beberapa faktor yang menjadi latarbelakang permasalahan mengapa remaja melakukan pernikahan diusia yang masih dibawah umur, diantaranya adalah ekonomi. Ekonomi menjadi alasan pernikahan dini, ketika orang tua sudah tidak mampu lagi menghidupi anaknya karena tidak mampu lagi untuk membiaya anaknya, orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki mapan agar anak tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik dan meringankan beban orang tua. Masyarakat terutama di daerah pedesaan masih kurang informasi tentang program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak, sehingga anak akan beranggapan bahwa pernikahan dini adalah hal yang biasa dan wajar. Pengaruh orang tua juga menjadi salah satu penyebab pernikahan usia dini, karena ketika orang tua khawatir akan hal-hal yang tidak ingin terjadi pada anaknya, misalnya berpacaran dengan cara yang mengarah pada pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah, maka yang dilakukan orang tua adalah dengan menikahkan anaknya masih dibawa umur.

Saat ini perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat besar pada masyarakat salah satunya adalah media sosial. Perkembangan sangat pesat pada masa sekarang, hampir semua aspek kehidupan saat ini bergantung pada media sosial, banyak orang dengan mudah mengakses media massa siapa saja, di mana saja, kapan saja, semua hal baik dan buruk ada di media sosial saat pengguna tidak dianjurkan. menggunakan dan menggunakan ini, itu memiliki efek yang buruk, terutama ketika mereka yang menggunakannya adalah remaja yang masih berusia dewasa, sering mengunduh situs web yang tidak dapat dilihat, mereka melihat Hal-hal berbau pornografi yang jarang orang yang ingin melihatnya. itu, ingin mencobanya, yang sering terjadi pada remaja. Oleh karena itu, media internet juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Permasalahan selanjutnya yang menyebabkan banyak remaja melakukan pernikahan

¹⁰ Statistics Finland, "Consumer Price Index," *Official Statistics of Finland (OSF)*. [Http://Www.Stat.Fi/Til/Khi/Index_en.Html](http://www.Stat.Fi/Til/Khi/Index_en.Html), 2020.

dini adalah hamil diluar nikah, hal itu dilakukan karena keinginan yang terlalu besar, sehingga terkadang mereka lupa bahwa yang mereka lakukan itu salah.¹¹

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini akan memberikan dampak yang buruk bagi para pelakukanya Adapun dampak yang akan timbul bagi para remaja yang melakukan pernikahan dini sebagai berikut:

1) Perceraian di usia menikah yang pendek

Hal ini terjadi karena pasangan yang menikah di bawah umur tidak memiliki pemikiran yang matang. Sehingga ketika ada masalah dalam keluarga, sulit dicarikan solusinya, sehingga efeknya berujung pada perceraian.

2) Kerusakan pada rahim

Di usia dini, alat kelamin dan kematangan fisik, organ reproduksi serta hormon juga belum matang. Ini berisiko ketika seorang gadis muda membawa anaknya. Selain itu, serviks remaja masih sensitif. Jika Anda hamil, Anda berisiko terkena kanker serviks di masa depan. Ketika seorang wanita hamil, dia menderita anemia selama kehamilan dan persalinan.

3) Bayi berisiko terhambat pertumbuhannya saat lahir

Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis akibat dari kurangnya zat gizi dalam waktu yang cukup lama, yang akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari, yaitu itu kesulitan dalam perkembangan fisik dan kognitif yang baik. Stunting merupakan gagal tumbuh pada bayi di bawah usia lima tahun yang mengalami kekurangan gizi sejak lahir. Pada kehamilan remaja, jika bayi yang lahir dalam keadaan prematur, lahir dengan berat badan lebih rendah atau lahir dengan pertumbuhan otak yang tidak mencukupi, maka terjadi perebutan kebutuhan antara dirinya dan bayi yang dikandungnya. Jika ibu kalah, dia kekurangan gizi dan rentan mengalami pendarahan saat melahirkan.

4) Kematian ibu dan anak

Pernikahan yang di lakukan pada usia yang muda akan memperpanjang masa reproduksinya. Ketika jutaan anak melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, maka mereka secara otomatis baru melewati masa pubertas mereka. ditinjau dari aspek kesehatan, nikah muda akan menimbulkan kematian pada ibu dan anak, dikarenakan fisik remaja yang belum siap untuk hamil serta melahirkan. Hal inilah yang menjadi pelanggaran yang mengabaikan hak- hak kesehatan dan perkembangan anak.

¹¹Alga Oktario, Elfahmi Lubis, and Wellyana Wellyana, "Sosialisasi Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini Di SMP Negeri 20 Rejang Lebong," *Dawuh: Islamic Communication Journal* 2, no. 3 (2021): 124–29.

5) Bayi lahir prematur

Remaja yang menikah sebelum usia biologis maupun psikologis yang masih rentan menghadapi dampak buruknya. Karena dalam pernikahan diuntut kesiapan secara psikologis, hal ini berkorelasi terhadap kesehatan reproduksi. Di usia muda organ reproduksi wanita belum tumbuh dengan sempurna. Bagi remaja yang menikah di bawah umur dan hamil, pinggulnya belum berkembang secara sempurna, selain itu kehamilan di usia remaja juga dapat mengakibatkan banyak hal. Pada ibu dapat kekurangan cairan serta nutrisi di lihat dari status gizi yang kurang, keracunan kehamilan, ketuban pecah dini, pendarahan setelah melahirkan, hipertensi selama kehamilan dan beresiko tinggi pada kehamilan. Pada bayi mengakibatkan kelahiran belum waktunya (prematuur) bay dengan berat yang rendah, pertumbuhan janin yang terhambat, lahir cacat dan memiliki penyakit serta kemungkinan lahir dengan berat badan di bawah normal dan meninggal 28 hari pertama kehidupannya.¹²

Selain permasalahan di atas, kepala kantor urusan agama kecamatan Tammerodo juga menambahkan bahwa kebanyakan pernikahan dini tidak tercatat di KUA. Permasalahan tentang pernikahan dini menjadi perhatian semua elemen masyarakat, terutama setelah pandemi. Menjadi sebuah tugas bagi Kemenag (kementerian agama) melalui penyuluh agama, untuk ikut andil memberikan edukasi serta evaluasi terhadap remaja putra putri tentang bahayanya menikah di usia dini.

Berdasarkan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, karena alasan itulah mahasiswa KKN STAIN Majene dan pihak KUA yang berada di desa Tammerodo Utara melakukan sosialisasi terkait hal ini yakni pernikahan dini, karena akan banyak dampak yang di timbulkan jika pernikahan tidak tercatat di KUA karena otomatis buku nikah tidak terbitkan yang berdampak pada pengurusan administrasi lainnya akan susah, selain itu sosialisasi ini di lakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan stunting sebab Majene merupakan salah satu tempat tingginya stunting.

Berdasarkan pengamatan langsung dan sesi tanya jawab para peserta sosialisasi sangat memperhatikan penjelasan materi yang paparkan oleh kepala KUA. Selain itu peserta juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemateri dan dapat diindikasikan bahwa mereka telah memahami materi yang telah dipaparkan sebelumnya.

¹² I Anindyaputri, "Memahami Dampak Psikologis Dari Pernikahan Usia Remaja," *Diunduh Di* <https://Hellosehat.Com/Mental/Hubungan-Harmonis/Dampak-Psikologis-Pernikahan-Usia-Remaja/Tanggal 24> (2021).

KESIMPULAN

Pernikahan usia dini merupakan hal yang sangat urgen untuk diselesaikan saat ini. Tingginya angka pernikahan usia dini akan mengakibatkan banyak masyarakat yang terkena stunting. Ketidak seimbangan hormon dan kematangan organ reproduksi disinyalir sebagai diantara sebab tingginya stunting di Indonesia saat ini. Sangat penting untuk menyadarkan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan seperti di desa Tammerodo Utara untuk tidak melakukan pernikahan usia dini, karena akan beresiko terhadap psikologis anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyaputri, I. "Memahami Dampak Psikologis Dari Pernikahan Usia Remaja." *Diunduh Di <https://Hellosehat.Com/Mental/Hubungan-Harmonis/Dampak-Psikologis-Pernikahan-Usia-Remaja/Tanggal>* 24 (2021).
- Ardian, Dwi, and Efri Diah Utami. "Pengaruh Karakteristik Demografi Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Provinsi Sulawesi Barat," 2020:397–406, 2020.
- Budiastutik, Indah, and Sri Achadi Nugraheni. "Determinants of Stunting in Indonesia: A Review Article." *International Journal Of Healthcare Research* 1, no. 2 (2018): 43–49.
- Finland, Statistics. "Consumer Price Index." *Official Statistics of Finland (OSF)*. [Http://Www.Stat.Fi/Til/Khi/Index_en.Html](http://www.Stat.Fi/Til/Khi/Index_en.Html), 2020.
- Karyati, Yati. "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Stunting Di 10 Wilayah Tertinggi Indonesia Tahun 2010-2019." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2021, 101–8.
- Metasari, Ayu Lintang, Yuni Imroatul Mufida, Silvia Ika Aristin, Bagas Aditya Dwilucky, Anggi Tri Wulandari, Nensi Agustina, and Tresna Maulana Fahrudin. "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di SMA Negeri 1 Ngoro." *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2022): 305–10.
- Murtani, Alim. "Sosialisasi Gerakan Menabung." *Sindimas* 1, no. 1 (2019): 279–83.
- Oktario, Alga, Elfahmi Lubis, and Wellyana Wellyana. "Sosialisasi Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini Di SMP Negeri 20 Rejang Lebong." *Dawuh: Islamic Communication Journal* 2, no. 3 (2021): 124–29.
- Permatasari, Claudia. "Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo." *Higiea (Journal of Public Health Research and Development)* 6, no. 1 (2022).
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45.